



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 24/KPTS/DP/I/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA, DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**
- KESATU** : Mengangkat Petugas Kearsipan Desa, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :  
Nama A. AISAH  
Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- KEDUA** : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa sebagai berikut :  
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Desa;  
2. Melaksanakan Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Arsip;  
3. Melaksanakan penyusutan arsip  
4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diasakan perbaikan sebagaimana mestinya,



Ditetapkan di : Panincong  
Pada tanggal : 24 Januari 2025  
KEPALA DESA PANINCONG

MARDIANA